



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2011 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan Dengan Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Keadaan Yang Menyebabkan Pergeseran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dan Antar Jenis Belanja, Keadaan Yang Menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya Harus Digunakan Untuk Pembiayaan Dalam Tahun Anggaran Berjalan Perlu Melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1977) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan sanksi administrasi di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3630);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp1.062.532.183.262,00 bertambah sejumlah Rp30.965.182.375,00 sehingga menjadi Rp1.093.497.365.637,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp 1.062.532.183.262,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 30.965.182.375,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.093.497.365.637,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp 1.169.088.559.440,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 32.060.655.918,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 1.201.149.215.358,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 107.651.849.721,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Daerah

a) Semula	Rp 117.348.376.178,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.095.473.543,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 118.443.849.721,00

2. Pengeluaran Daerah

a) Semula	Rp 10.792.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp _____,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 10.792.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp107.651.849.721,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Tahun berkenaan setelah Perubahan Rp _____,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp 88.180.506.309,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 2.099.059.565,00</u>
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 90.279.565.874,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp 792.462.447.953,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp 351.912.000,00)</u>
Jumlah dana perimbangan Setelah perubahan	Rp 792.110.535.953,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp 181.889.229.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 29.218.034.810,00

Jumlah lain-lain pendapatan

Daerah yang sah setelah perubahan Rp 211.107.263.810,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula Rp 28.183.357.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 121.512.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp 28.061.845.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula Rp 39.939.276.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 2.075.474.000,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp 42.014.750.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp 7.863.586.309,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 150.222.565,00

Jumlah hasil pengelolaan

Kekayaan daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan Rp 8.013.808.874,00

d. Lain-lainnya pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp 12.194.287.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 5.125.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan

Asli daerah yang sah setelah

Perubahan Rp 12.189.162.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp 44.847.578.953,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp _____,00

Jumlah dana bagi hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak setelah

Perubahan Rp 44.847.578.953,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp 669.259.369.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 337.212.000,00

Jumlah dana alokasi umum

Setelah perubahan Rp 668.922.157.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula | Rp 78.355.500.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 14.700.000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus
Setelah perubahan | Rp 78.340.800.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 37.214.184.500,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp 2.800.250.190,00)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak
setelah perubahan | Rp 34.413.934.310,00 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 127.954.444.500,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 29.013.085.000,00</u> |
| Jumlah dana penyesuaian
dan otonomi khusus setelah
perubahan | Rp 156.967.529.500,00 |
- c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 16.720.600.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 3.005.200.000,00</u> |
| Jumlah bantuan dari Provinsi
Atau dari pemerintah daerah
Lainnya setelah perubahan | Rp 19.725.800.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 800.050.333.300,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 14.315.031.442,00</u> |
| jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan | Rp 814.365.364.742,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 369.038.226.140,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 17.745.624.476,00</u> |
| jumlah belanja langsung
setelah perubahan | Rp 386.783.850.616,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	686.043.843.100,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>10.600.784.442,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	696.644.627.542,00
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	26.770.175.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>222.600.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	26.992.775.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	14.562.300.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	14.562.300.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	887.899.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>24.872.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil kepada Provinsi/kab/kot dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp	643.027.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	68.786.116.200,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.236.519.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	71.022.635.200,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	4.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	26.136.148.427,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>579.942.216,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	25.556.206.211,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	187.567.223.460,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.046.309.741,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 188.613.533.201,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	155.334.854.253,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>17.279.256.951,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 172.614.111.204,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	177.348.376.178,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.095.473.543,00</u>
Jumlah penerimaa setelah Perubahan		Rp 188.443.849.721,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	10.792.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp 10.792.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1. Semula	Rp	117.138.376.178,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.095.473.543,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan		Rp 118.233.849.721,00
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1. Semula	Rp	210.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah penerimaan kembali Setelah perubahan		Rp 210.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini dan;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Nopember 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2011 Nomor 12
pada tanggal 14 Nopember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19600202 198403 1 009